



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/587/VI.02/HK/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD Kota Bandar Lampung, dan Walikota Bandar Lampung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Walikota Bandar Lampung. Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 12 - 2020 .

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/587/VI.02/HK/2020
TANGGAL 15 DESEMBER 2020
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

I KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu

A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD,
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah,
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Daftar Piutang Daerah,

- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
 - o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- B. Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Perda Kota Bandar Lampung tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung tentang penjabaran APBD dengan:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. kepentingan umum;
3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Walikota dan DPRD pada tanggal 16 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 18 November 2020, sesuai dengan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Walikota dan DPRD.

Walikota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.695.038.863.227,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	Rp2.695.038.863.227,00
Pendapatan Asli Daerah	991.834.810.227,00
Pajak Daerah	680.150.000.000,00
Retribusi Daerah	106.896.850.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	47.000.000.000,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	47.000.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	157.787.960.227,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.200.000.000,00
Jasa Giro	5.000.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	17.674.377.427,00
Pendapatan dari Pengembalian	5.000.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	103.363.582.800,00
Pendapatan Transfer	1.601.892.053.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.402.142.053.000,00
Dana Perimbangan	1.367.869.346.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	34.272.707.000,00
Dana Desa	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	199.750.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	101.312.000.000,00
Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00
Lain-lain Pendapatan	96.812.000.000,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp991.834.810.227,00 atau sebesar 36,80% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.695.038.863.227,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp680.150.000.000,00 atau sebesar 68,57% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp991.834.810.227,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak air Permukaan sebesar Rp250.000.000,00
- 2) Pajak Hotel sebesar Rp42.000.000.000,00;
- 3) Pajak Restoran sebesar Rp100.000.000.000,00;
- 4) Pajak Hiburan sebesar Rp40.000.000.000,00;
- 5) Pajak Reklame sebesar Rp31.000.000.000,00;
- 6) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp130.000.000.000,00;
- 7) Pajak Parkir sebesar Rp12.000.000.000,00;
- 8) Pajak Air Tanah sebesar Rp2.500.000.000,00;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp171.600.000.000,00;
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp150.000.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp106.896.850.000,00 atau sebesar 10,78% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp991.834.810.227,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud serta memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap capaian target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran Pajak air Permukaan sebesar Rp250.000.000,00 tidak dapat dianggarkan karna bukan wewenang Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi sesuai butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.000.000.000,00 atau 4,74% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp991.834.810.227,00 terdapat selisih sebesar Rp47.000.000.000,00 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya, dalam menetapkan target obyek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp47.000.000.000,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp157.787.960.227,00 atau 15,91% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp991.834.810.227,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp450.000.000,00 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp26.200.000.000,00
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp26.200.000.000,00 Jasa Giro sebesar Rp5.000.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp100.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp17.674.377.427,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 5) Pendapatan dari Pengembalian Rp5.000.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp103.363.582.800,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.a.3).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.601.892.053.000,00 atau 59,44% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.695.038.863.227,00 hanya diuraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

- a. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat diuraikan pada jenis pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp1.367.869.346.000,00 atau 50,76% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp2.695.038.863.227,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp50.688.287.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

- b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.035.373.952.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

- c) Dana Transfer Khusus sebesar Rp281.807.107.000,00 telah sesuai dengan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Transfer Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp79.877.203.000,00.

- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp201.929.904.000,00.

- b. Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp199.750.000.000,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp101.312.000.000,00 atau 3,76% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp2.695.038.863.227,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp96.812.000.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.437.730.918.789,80. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kota Bandar Lampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.437.730.918.789,80 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
BELANJA DAERAH	2.437.730.918.789,80
Belanja Operasi	2.127.673.457.321,10
Belanja pegawai	986.252.866.971,79
Belanja barang dan jasa	1.041.980.678.275,30
Belanja subsidi	-
Belanja hibah	70.431.601.737,00
Belanja bantuan sosial	11.522.800.000,00
Belanja Modal	280.057.461.468,65
Belanja modal tanah	1.000.000.000,00
Belanja modal peralatan dan mesin	69.018.095.065,65
Belanja modal gedung dan bangunan	119.718.040.800,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	82.321.235.765,00
Belanja modal aset tetap lainnya	8.000.089.838,00
Belanja Tidak terduga	30.000.000.000,00
Belanja tidak terduga	30.000.000.000,00
Belanja Transfer	-
Belanja bagi hasil pajak daerah	-
Belanja bantuan keuangan	-

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp320.464.030.962,00 pada APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Pendidikan sebesar Rp171.141.775.625,00 atau 27,76% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp616.490.647.849,03. Alokasi anggaran untuk belanja bidang Pendidikan tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) 1.01.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp85.858.518.000,00
- 2) 1.01.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp84.094.177.625,00
- 3) 1.01.02.2.03 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp772.080.000,00

- 4) 1.01.02.2.04 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan sebesar Rp417.000.000,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Kesehatan sebesar Rp115.133.000.000,00 atau 44,61% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp258.101.568.807,00 Alokasi anggaran untuk belanja bidang Kesehatan tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

Program Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten

- 1) 1.02.02.2.02.01 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp175.975.000,00;
- 2) 1.02.02.2.02.02 Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebesar Rp85.475.931.000,00;
- 3) 1.02.02.2.02.03 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp17.554.000,00;
- 4) 1.02.02.2.02.04 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp50.975.000,00;
- 5) 1.02.02.2.02.05 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp61.255.000,00;
- 6) 1.02.02.2.02.06 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar Rp25.000.000,00;
- 7) 1.02.02.2.02.07 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar Rp38.979.000,00;
- 8) 1.02.02.2.02.08 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp20.000.000,00;
- 9) 1.02.02.2.02.09 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp20.000.000,00;
- 10) 1.02.02.2.02.11 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis sebesar Rp30.000.000,00;
- 11) 1.02.02.2.02.12 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV sebesar Rp55.000.000,00;
- 12) 1.02.02.2.02.15 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat sebesar Rp878.895.500,00;
- 13) 1.02.02.2.02.16 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebesar Rp93.435.500,00;

14) 1.02.02.2.02.26 Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp28.190.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Kesehatan untuk Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.371.501.000 atau 2,33% dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp401.418.884 Alokasi anggaran untuk belanja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. 1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air lainnya sebesar Rp200.000.000,00;

1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai sebesar Rp6.200.000.000,00;

2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten 1.03.03.2.01.03 sebesar Rp2.971.501.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp2.424.902.000,00 atau 33,69% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp7.198.719.809,00 Alokasi anggaran untuk belanja bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Kuasan di Bawah 10 Ha). Kegiatan 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan/Peremajaan Permukiman Kumuh sebesar Rp50.000.000,00;

2) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten). Kegiatan 1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh sebesar Rp2.374.902.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. Bidang Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Trantibumlinmas sebagai berikut:

- 1) Badan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.463.445.169,00 atau 3,11% dari total sebesar Rp46.920.255.188,00;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp14.596.407.168,00 atau 60% dari total anggaran sebesar Rp24.472.149.314,00;
- 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.173.000.000,00 atau 24% dari total sebesar Rp4.908.858.902,00;

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Trantibumlinmas tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten) pada kegiatan:

- a) 1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebesar Rp401.863.000,00;
- b) 1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten sebesar Rp91.472.500,00;
- c) 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp150.000.000,00;
- d) 1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia sebesar Rp360.736.669,00;

Program Penegakan Perda Kabupaten pada kegiatan:

- a) 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp311.612.000,00;
- b) 1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp147.761.000,00;

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan 1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp391.039.168,00;
- b) Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kegiatan 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp11.781.250.000,00;
- c) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kegiatan:
 - 1.05.01.2.09.02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp2.397.918.000,00;
 - 1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp26.200.000,00;

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp1.173.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator bidang Trantibumlinmas untuk Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten sebesar Rp9.419.096.154,00.

f. Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Sosial sebesar Rp5.160.000.000,00 atau 36,19% dari total belanja SKPD Dinas Sosial sebesar Rp14.255.275.404,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) 1.06.04.2.01.01 Kegiatan Penyediaan Permakanan (Program rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial) sebesar Rp30.000.000,00;
- 2) 1.06.04.2.01.02 Kegiatan Penyediaan Sandang Program rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial) sebesar Rp60.000.000,00;
- 3) 1.06.04.2.02.08 Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan masyarakat sebesar Rp20.000.000,00;

- 4) 1.06.06.2.01.01 Kegiatan Penyediaan makanan (Program Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota) sebesar Rp50.000.000,00;
- 5) 1.06.06.2.01.02 Kegiatan Penyediaan Sandang (Program Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota) sebesar Rp5.000.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Sosial untuk Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kota Bandar Lampung dan di Daerah Kabupaten.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PNI), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp413.515.367.425,00 atau 16,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PNI, akan dilakukan melalui Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.051.000.000,00;

- 2) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp591.021.000,00;
 - 3) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp875.450.000,00;
 - 4) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp470.000.000,00;
 - 5) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp358.120.000,00;
 - 6) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp549.850.000,00;
 - 7) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp848.846.286.054,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.634.750.000,00 atau 1,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah sumatra pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.
- Pencapaian sasaran PN2 dijabarkan ke dalam PP Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1) dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp318,634,750,000
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp974.255.939.315 atau 39,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui PP, yaitu:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.126.994.000,00 dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.046.527.894,00 dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp937.734.695.079,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.388.072.184,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- 5) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp725.719.000,00 dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.

- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.703.731.188,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp49.111.431.188,00;
- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.592.300.000,00;
- 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp422.300.000,00; dan

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp351.024.292.363,00 atau 14,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.424.902.000,00 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
- 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.269.310.608,00 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
- 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp340.840.916,343,00 dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.
- 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp351.024.292.363,00 dalam rangka meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien.

- 5) Transformasi Digital (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.849.163.412,00 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.897.123.814,00 atau 1,35 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.204.974.500,00 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.472.149.314,00 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.
- 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.424.974.500,00 dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.

- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi *COVID-19*, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.849.163.412 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
- 2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp136.785.500,00 dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	b	c	d
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	97.249.636.864	3,99
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	31.634.750.000	1,30
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	974.255.939.315	40,0
4.	Revolusi Mental	50.703.731.188	2,08
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	351.024.292.363	14,40
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	33.677.123.814	1,38
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4.489.163.412	0,18
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.445.785.000.092	59
Total Belanja Daerah		2.437.730.918.789.79	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Bandar Lampung pada tahun 2021 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Bandar Lampung sebesar 5,3% s.d 6,3%;
- b. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,20% s.d 8,20%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kota Bandar Lampung (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dan
 - e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (sebesar Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memantapkan Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	163.248.431.912,00	6,70
2.	Memantapkan Kualitas Infrastruktur, Pelayanan, Pendidikan dan SDM	428.239.872.224,03	17,57
3.	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	82.879.134.490,00	3,40
4.	Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Perdagangan dan Jasa	4.286.200.562,00	0,18
5.	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	695.060.000,00	0,03
6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	428.239.972.224,03	17,57
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.107.588.671.412,06	45,44

4. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi *COVID-19* yaitu sebesar Rp98.433.226.912,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp98.433.226.912,00 tercantum pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) pada Dinas Kesehatan;
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp15.540.019.928,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - a) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting sebesar Rp394.550.000,00 dalam kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota;
 - b) Program Pengembangan Ekspor sebesar Rp549.850.000,00 dalam kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota;
 - c) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri sebesar Rp5.570.225.000,00 dalam kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kota;
 - d) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar Rp358.120.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kota;
 - e) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp90.000.000,00 dalam kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kota;

- f) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp75.000.000,00 dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kota;
- g) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp55.000.000,00 dalam kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kota;
- h) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp250.000.000,00 dalam kegiatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;
- i) Program Pengembangan UMKM, sebesar Rp1.049.304.000,00 dalam Kegiatan Program Pengembangan UMKM dilakukan melalui pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
- j) Program Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp1.142.083.000 dalam kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kota;
- k) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp1.950.000.000,00 dalam kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian;
- l) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp229.965.928,00 dalam kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kota, kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kota, kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kota dan kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- m) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp520.000.000,00 dalam kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kota, kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kota, dan kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- n) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp130.000.000,00 dalam kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;

- o) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp60.450.000,00 dalam kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kota;
 - p) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp165.000.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kota;
 - q) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar Rp80.000.000,00 dalam kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota;
 - r) Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp100.000.000,00 dalam kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota;
 - s) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.675.000.000,00 dalam kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
 - t) Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp129.350.000,00 dalam kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota;
 - u) Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp640.000.000,00 dalam kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota;
 - v) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp326.122.000,00 dalam kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota.
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp3.913.355.842,00 pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp3.913.355.842,00 dalam kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kota.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp616.490.647.849,03 atau 25,29% dari total belanja daerah sebesar Rp2.437.730.918.789,79 dalam Rancangan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Alokasi Fungsi Pendidikan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	616.490.647.849,03
	1) Belanja operasi	555.832.962.849,03
	a) Belanja Pegawai	423.711.522.224,03
	b) Belanja Barang dan Jasa	132.121.440.625
	c) Belanja Hibah	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	60.657.685.000
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	-
	1) Belanja Transfer	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	616.490.647.849,03
3.	Total Belanja Daerah	2.437.730.918.789,79
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,29 %

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bandar Lampung. Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp191.785.975.625,00 atau 31% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp616.490.647.849,03 antara lain diuraikan dalam:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp3.535.200.000,00;
- b) Program pengelolaan Pendidikan sebesar Rp171.141.775.625,00;
- c) Program Program Pendidik dan Tenaga Kerja sebesar Rp15.939.000.000,00;
- d) Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp970.000.000,00;
- e) Program Pengembangan Kesenian sebesar Rp100.000.000,00;
- f) Program Program Pembinaan Sejarah sebesar Rp100.000.000,00;

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp616.490.647.849,03 atau 31 % dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bandar Lampung.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp191.785.975.625,00 atau 31% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp616.490.647.849,03 antara lain diuraikan dalam:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp3.535.200.000,00;
- b) Program pengelolaan Pendidikan sebesar Rp171.141.775.625,00;
- c) Program Program Pendidik dan Tenaga Kerja sebesar Rp15.939.000.000,00;
- d) Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp970.000.000,00;

- e) Program Pengembangan Kesenian sebesar Rp100.000.000,00;
- f) Program Program Pembinaan Sejarah sebesar Rp100.000.000,00.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp616.490.647.849,03 atau 31 % dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
- 2) standar proses;
- 3) standar kompetensi lulusan;
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) standar sarana dan prasarana;
- 6) standar pengelolaan;
- 7) standar pembiayaan; dan
- 8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp335.450.240.833,00 atau 13,76% dari total belanja daerah sebesar Rp2.437.730.918.789,79 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Kesehatan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	258.101.568.807
	1) Belanja Operasi	243.172.402.902
	a) Belanja Pegawai	132.801.148.314
	b) Belanja Barang dan Jasa	110.371.254.588
	c) Belanja Hibah	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	14.929.165.905

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	77.348.672.026
	1) Belanja Transfer	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-
	2) RSUD	77.348.672.026
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a*b)	335.450.240.833
3.	Total Belanja Daerah	2.437.730.918.789,79
4.	Gaji ASN	905.586.584.588,19
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	1.532.144.334.201,60
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	21,89 %

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai ketentuan butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kota Bandar Lampung.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

1) Program pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar Rp253.640.485.000,00 atau 76% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp335.450.240.833,00 antara lain diuraikan dalam:

a) Dinas Kesehatan

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota sebesar Rp24.268.430.000,00 atau 12,8% dari total anggaran kesehatan;
- (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp163.248.431.912,00 atau 86,2% dari total anggaran kesehatan;
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,02% dari total anggaran kesehatan;

(4) Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp686.383.000,00 atau 0,36% dari total anggaran kesehatan;

(5) Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan sebesar Rp800.000.000,00 atau 0,42% dari total anggaran kesehatan;

b) RSUD

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota sebesar Rp8.865.840.000 atau 13,78% dari total anggaran RSUD sebesar Rp64.301.920.088,00

(2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp55.436.080.088 atau 86,21% dari total anggaran RSUD.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7

Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	1.035.373.952.000	1.035.373.952.000

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
	b) DBH	50.688.287.000	50.688.287.000
	Jumlah Penerimaan	1.086.062.239.000	1.086.062.239.000
2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	-	-
	b) DBH yang bersifat earmarked	-	-
	c) ADD	-	-
	Jumlah Pengurang	-	-
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	1.086.062.239.000	1.086.062.239.000

Tabel 8

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	280.057.461.468,65
	1) Tanah	1.000.000.000
	2) Peralatan dan Mesin	69.018.095.065,65
	3) Gedung dan Bangunan	119.718.040.800
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	82.321.235.765
	5) Aset tetap lainnya	8.000.089.838
	6) Aset lainnya
	b) Belanja pemeliharaan	23.870.955.000
2.	a) Belanja Hibah
	b) Belanja Bantuan Sosial	2.100.000.000
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	306.028.416.468,65
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam RAPBD 2021	28,18%
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu	28,18%

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp272.300.000,00. Atau 0,011% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus meningkatkan alokasi anggaran guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp3.321.960.725,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp2.100.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp1.071.960.725,00;
- 3) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sebesar Rp80.000.000,00;

- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp150.000.000,00.

belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dimaksud paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp3.900.369.470,06 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp578.408.745,06.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Bandar Lampung sebesar Rp6.091.960.750,00 atau 0,25 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp875.000.000,00
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp666.524.000,00
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp99.400.000,00
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp372.805.000,00
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp2.970.731.750,00
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp600.000.000,00
- 7) Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi sebesar Rp507.500.000,00

Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandar Lampung sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp15.000.000.000,00,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandar Lampung sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp15.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, atau terdapat selisih kurang sebesar Rp8.908.039.250,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBK, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Kota Bandar Lampung;

4) Penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima persen) alokasi dana penunjang DAK Fisik sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;

sebagaimana ditegaskan dalam I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

5. **Belanja Operasi**

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp2.127.673.457.321,14 atau 87,28 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. **Belanja Pegawai**

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp986.252.866.971,79 atau 40,46 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) **Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp577.944.842.275,72 atau 23,71 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2) Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, luran Jaminan Kematian ASN dan luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH yang diperuntukkan bagi Walokota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp37.078.145.860,00 , antara lain diuraikan pada:

- a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00 ;
- b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00 ;
- c) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp11.078.200.000,00
- d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp9.757.980.000,00 ;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Bandar Lampung yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 0,12 dari total Pendapatan Asli Daerah penentuan besarnya mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,15% dan paling rendah sebesar Rp.600.000.000,00 dari jumlah PAD diatas Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp991.834.810.227,00 .

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp106.403.188.699,00 atau 4,36 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp193.186.990.419,07 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp26.968.468.000,00 ;
- b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp2.331.965.700,00
- c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp708.000.000,00 Belanja Honorarium Rp11.151.787.719,00

Penganggaran pada huruh a) agar mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran sebagai berikut:

- d) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp152.026.769.000,07;
- e) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp708.000.000,00;
- f) Belanja Honorarium Rp11.151.787.719,00;

Penganggaran pada hurud d) dan e) Khusus pada objek Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran pada huruf f) agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional. sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.041.980.678.275,35 atau 42,74 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp312.783.724.340,00 atau 12,83 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Jasa sebesar Rp518.786.217.123,33 atau 21,28 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp468.147.837.244,33;
 - b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp13.706.520.000,00;
 - c) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp18.810.631.025,00;
 - d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.111.681.210,00;

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

e) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.364.936.500,00

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.752.174.069,00

(3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp82.400.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.065.734.200,00 daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk

menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sesuai ketentuan butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp20.883.033.328,02 atau 0,86 % dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp170.877.000,00 .
 - b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.980.714.896,02 .
 - c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.228.574.782,00 .

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2.393.866.650,00 .

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp109.000.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp63.112.738.491,00 atau 2,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta harus menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 (rpaid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam pandemi covid-19) sesuai butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp100.454.047.513,00 yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp13.465.900.163,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp86.988.147.350,00 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

c. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

- a) **Belanja Hibah sebesar Rp70.431.601.737,00 atau 2,89 % dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diurai pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp70.431.601.737,00**
- b) **Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11.522.800.000,00 atau 0,47 % dari total belanja daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pelaksanaannya mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.**

Penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sesuai ketentuan butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp280.057.461.468,65 atau 11,49 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai ketentuan butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sesuai ketentuan butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Walikota Bandar Lampung sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sesuai ketentuan butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp69.018.095.065,65 atau 2,83 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp30.404.964.306,65 ;
- 2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp790.572.434,00

- 3) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp17.448.984.000,00
- 4) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp55.745.000,00 ;
- 5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp3.979.649.340,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp119.718.040.800,00 atau 4,91 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp119.081.240.800,00 ;
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp505.000.000,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp82.321.235.765,00 atau 3,38 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp59.492.599.425,00 ;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp20.035.636.340,00 ;
 - 3) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp2.628.000.000,00 .
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.000.089.838,00 yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, sesuai ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sesuai ketentuan butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 1,23 % dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp24.560.323.419,79 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat.

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah sesuai ketentuan butir I.C.4.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp281.868.267.857,00, yang diurai pada:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp63,500,000,000.00.

Pelaksanaan investasi harus didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 1.C.4.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

- b. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang sebesar Rp218,368,267,857.00.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. sesuai butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan RKPD

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan RKPD.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar konsisten dan menyesuaikan Program, kegiatan dan sub Kegiatan Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan RKPD sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain:

- A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kota Bandar Lampung TA 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- B. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Dalam hal modal inti tersebut tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung dengan memperhatikan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Lampung tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp16.913.960.000,00.

- C. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan, di wilayah Kota Bandar Lampung. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sesuai maksud butir 1.C.2.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- E. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017. Selanjutnya Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
- F. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- G. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penganggaran terhadap penanganan Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:
1. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 3. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net
- H. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan imunisasi rutin dengan menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan pada perangkat daerah terkait sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.
- I. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD:
1. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp6.093.148.500,00, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) baik inisiatif pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD yang telah ditetapkan termasuk pembahasan peraturan daerah kategori daftar kumulatif terbuka (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, RPJMD), untuk itu :

- a. Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp700.000.000,00,
- b. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan sebesar Rp700.000.000,00;
- c. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebesar Rp700.000.000,00;

Agar penyediaan anggaran ketiga kegiatan tersebut disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD sebesar Rp100.000,00 agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengingat Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung telah ditetapkan.
3. Sub Kegiatan Orientasi DPRD sebesar Rp634.619.800,00 agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengingat Orientasi dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD sebesar Rp3.537.125.800,00 dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp1.490.226.000,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

- J. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19), sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- K. terdapat beberapa OPD yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, untuk itu agar penyediaan anggaran dimaksud dialihkan kepada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, sesuai ketentuan huruf E angka 44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- L. Penganggaran hibah dan bantuan sosial agar mencantumkan Nama dan Alamat penerima Hibah dan bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.
- M. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:
1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.
- N. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- O. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

- P. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- Q. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja diberikan setelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan kelebihan beban kerja sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- R. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota.
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021
 - a. **Konsiderans menimbang, huruf a diubah menjadi:**
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. **Konsiderans mengingat:**
 - 1) Angka 2, 16, 32, dihapus.
 - 2) Angka 24 diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 3) Angka 33 diubah menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15).

4) Angka 37 diubah menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630).

5) Angka 39 diubah menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

6) Tambahkan

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

b) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Dengan adanya perubahan dan penambahan dasar hukum, penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

c. Diantara Konsiderans mengingat dan frase Dengan Persetujuan Bersama DPRD disisipkan konsiderans memperhatikan yaitu:

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Lampung Nomor tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

d. Diktum menetapkan, frase "Kota Bandar Lampung" dihapus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

e. Batang Tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka:

- 1) Pasal 1, pengertian/istilah yang dicantumkan agar ditafsirkan secara sistematis dengan merujuk pada pengertian/istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 2 diubah menjadi

Pasal 2

APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp....., terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.....	
b. Belanja Daerah	Rp.....	
		Defisit/Surplus Rp.....
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.....	
2. Pengeluaran	Rp.....	
		Pembiayaan Netto Rp.....
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.....

3) Pasal 9

- a) ayat (1) huruf e frase aset tetap lainnya diubah menjadi aset tidak berwujud
- b) ayat (6), frase aset tetap lainnya diubah menjadi aset tidak berwujud.

4) Pasal 18 diubah menjadi

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

f. Lampiran :

- 1) Lampiran I, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
 - a) penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi:

LAMPIRAN....
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMORTAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

- b) Tempat dan tanggal penandatanganan oleh Walikota pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran dihapus.
 - c) Tambahkan frase "Bandar Lampung" setelah kata Walikota.
lampiran selanjutnya menyesuaikan.
- 2) Sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka :
- a) Lampiran III,
 - a. dibawah judul lampiran tambahkan frase "Urusan Pemerintah", dan "Organisasi"
 - b. penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan judul lampiran cukup ditulis pada halaman pertama lampiran dan tidak setiap OPD serta penandatanganan oleh Walikota yang diletakkan pada halaman terakhir lampiran.
 - b) Lampiran IV, judul diubah menjadi "REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN" dan cantumkan ruang penandatanganan oleh Walikota yang diletakkan pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran.
 - c) Lampiran V, judul kolom 2 diubah menjadi "Uraian".
 - d) Lampiran VI, frase "PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG" dan frase "REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM pada judul lampiran agar dipisahkan.
 - e) Lampiran X, pada judul lampiran tambahkan kata "PEMERINTAH" di depan frase KOTA BANDAR LAMPUNG.
 - f) Judul Lampiran XIII diubah menjadi "Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain"
2. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.
- a. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

- b. Batang tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 :
- 1) Pasal 13, dan Pasal 15 agar dirinci sampai dengan sub rincian obyek sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah.
 - 2) Pasal 16 ayat (1), frase "Pasal 4 huruf b" diubah menjadi "Pasal 4 ayat (1) huruf b"
 - 3) Pasal 20 ayat (1), frase "Pasal 4 huruf c" diubah menjadi "Pasal 4 ayat (1) huruf c"
 - 4) Pasal 22 ayat (1) frase "Pasal 4 huruf d" diubah menjadi "Pasal 4 ayat (1) huruf d"
 - 5) Pasal 17 ayat (6) frase "ayat (1) huruf g" diubah menjadi frase "ayat (1) huruf e".
 - 6) Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 55, Pasal 90, Pasal 91 agar dirinci sampai dengan sub rincian obyek sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7) Pasal 34 ayat (1) frase "Pasal 30 huruf b" diubah menjadi "Pasal 30 ayat (1) huruf b"
 - 8) Pasal 37 ayat (1) frase "Pasal 36 huruf a" diubah menjadi "Pasal 36 ayat (1) huruf a"
 - 9) Pasal 38 ayat (1) frase "Pasal 36 huruf b" diubah menjadi "Pasal 36 ayat (1) huruf b"
 - 10) Pasal 40 ayat (5) frase "ayat (1) huruf e" diubah menjadi "ayat (1) huruf d"
 - 11) Pasal 40 ayat (6) frase "ayat (1) huruf f" diubah menjadi "ayat (1) huruf e"
 - 12) Pasal 64 ayat (1) frase "Pasal 64 ayat (1) huruf b" diubah menjadi "Pasal 62 ayat (1) huruf b".
- c. Lampiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:

1) Lampiran I,

- a) Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi :

LAMPIRAN ..
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR..... TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021


- b) Tempat dan tanggal penandatanganan oleh Walikota pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran, dihapus dan frase "Kepala Daerah" diubah menjadi frase "Walikota Bandar Lampung".

lampiran selanjutnya menyesuaikan

- 2) Lampiran II, judul diubah menjadi PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN, penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan judul lampiran cukup ditulis pada halaman pertama lampiran dan penandatanganan oleh Walikota diletakan pada halaman terakhir lampiran.
- 3) Lampiran III dan Lampiran IV, agar dirinci nama dan alamat penerima hibah dan bantuan sosial secara lengkap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.
- 4) Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X jika ada materinya agar dicantumkan.

S. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI